



RS Mata Undaan
Care and Smile

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 466A/RSMU/SK/X/2015
TANGGAL : 31 OKTOBER 2015
TENTANG
PEMBIMBING KLINIK KEPERAWATAN
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan Keperawatan di RS Mata Undaan Surabaya perlu menetapkan Perawat Pembimbing Klinik di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Penetapan Pembimbing Klinik di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pembimbing Klinik di RS Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** : Menugaskan nama-nama tersebut dibawah ini :
1. Mahmud Abubakar, Amd.Kep.
2. Eny Kustiyaningsih, Amd.Kep.
Sebagai Pembimbing Klinik Keperawatan
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani.
- Keenam** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 31 OKTOBER 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,

Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.